



## **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**NOMOR : 16 TAHUN 1987**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**NOMOR 16 TAHUN 1981 TENTANG**

**PEMUNGUTAN UANG LEGES**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya atas pelayanan pemberian naskah dinas atau rekomendasi bagi suatu kegiatan tertentu, dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai pungutan uang leges tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1986, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENINGGAT** :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 1981 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1981 Nomor 977.35-645 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981 Seri B tanggal 6 Oktober 1981 Nomor 8/B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

a. Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 1985 Nomor 973.35-621 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1985 Seri B tanggal 23 Juli 1985 Nomor 2/B ;

b. Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1987 Nomor 977.35-363 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 38 Tahun 1987 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 angka I huruf a sub 1, 2 dan 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Permintaan ijin angkut orang dengan Mobil barang dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
2. permintaan ijin trayek Mobil barang antar Propinsi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
3. permintaan ijin trayek bagi kegiatan darmawisata, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

B. Pada Pasal 4 angka 1 sesudah huruf e ditambah dengan huruf f dan harus dibaca :

f. jasa administrasi lainnya yaitu :

1. Rekomendasi Numpang Uji dan Mutasi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
2. Rekomendasi perubahan bentuk kendaraan bermotor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
3. Permohonan Trayek Angkutan Pedesaan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
4. Rekomendasi Jain, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, 23 Desember 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**  
Ketua,

t.t.d

**Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

t.t.d

**W A H O N O**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Agustus 1988 Nomor 900.35 - 627.

**Direktur Jenderal Pemerintah Umum  
dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan  
Daerah Mewakili  
t.t.d.  
Drs. MOEGIANTO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1988 Nomor 4 Tahun 1988 Seri B.

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah,**

t.t.d.

**Drs. SOEMARJONO HADIKOESOEMO  
Nip. 010020703**

**Sesuaikan dengan aslinya**  
**A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH**  
**PROINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**  
**u.b.**  
**Kepala Biro Hukum**

**ttd**

**SOEPRAPTO, SH**  
**Nip. 010040507**

**SOEPRAPTO, SH**